



PUTUSAN

Nomor 517 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. DONGAN BUTARBUTAR, S.E., M.M., CPA, CLI**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-335 AH.04.03-2019, beralamat di Perum Mutiara Gading Timur, Blok A2 Nomor 11 J, RT 06, RW 01, Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 2. FRASER ROMULA SITORUS, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-555 AH.04.03-2021, beralamat di Ruko Shopping Street Blok SS 8, Nomor 12, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- 3. ELISABETH IMELDA JACHJA, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-52, beralamat di Perumahan Puri Anjasmoro, Blok A6, Nomor 3, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 517 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



4. **JOKO PONCONOWO, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-468AH.04.05-2022, beralamat di Perumahan Puri Alamanda, Blok O2, Nomor 9, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Kesemuanya adalah Kurator dalam perkara Pailit PT Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 16/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Smg., tanggal 6 September 2022, dan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Smg., tanggal 16 Maret 2023, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukartono, S.H., M.H., Advokat pada *Law Office* Hartono dan Thomas, beralamat di Jalan Getas Pejaten, Nomor 41, Kudus, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

t e r h a d a p

PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA CABANG CIKARANG, berkedudukan di Ruko CBD Jababeka 2, Jalan Niaga Raya, Kav. AA3, Blok D9, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Edy Handojo Santoso dan Sifra Viona Tjahjono selaku Presiden Direktur dan Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Hadi Ardiansyah Nasution, S.H., M.H., C.P.L, Mohamad Rofiaddin, S.H., CTL., Bembi Alan Firdaus, S.H., Elanda Dwi Christiani, S.H., dan Dzaky Perdana Dharmawan, S.H., Para Advokat pada Kantor

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 517 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Ardians & Co, beralamat di Komplek Rukan Grand Galaxy City, Jalan Lotus Tim. Blok RSOD Nomor 026, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon agar pengadilan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini dengan rincian sebagai berikut:
 - BPKB Honda CRV 1,5 TC Prestige CVT CKD, warna Putih Platinum Mutiara, dengan plat Nomor Polisi T 1803 HS, Nomor Rangka: MHRRW1880NJ300944, Nomor Mesin L15BJ1201385, Nomor BPKB T00497674, atas nama PT Ardan Greenland Propertindo;yang merupakan Harta Pailit PT Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf, yang telah ditetapkan sebagai Daftar Aset Tetap PT Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) yang menjadi agunan dan masih dikuasai oleh Tergugat kepada Para Penggugat selaku Kurator PT Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) tanpa syarat apapun guna dilakukan pemberesan kepailitan;
2. Menyatakan bahwa Tergugat secara sah telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghalangi proses pemberesan kepailitan yang dilakukan oleh Para Penggugat selaku Kurator PT Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit);
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat selaku Kurator PT Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) untuk menempuh jalur pidana dengan melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 517 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila Tergugat menghalangi proses pemberesan kepailitan PT Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf dan menggelapkan objek sengketa yang merupakan Daftar Aset Tetap PT Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf, jika Tergugat tidak mau menyerahkan BPKB yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, yang masih dikuasai oleh Tergugat kepada Para Penggugat selaku Kurator PT Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana dalam suatu peradilan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat/Para Pemohon salah sasaran (*exceptio error in subjecto/error in persona*);
2. Gugatan Para Penggugat/Para Pemohon kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat/Pemohon Rekonvensi merupakan Perusahaan Pembiayaan/Lessor/pihak yang beritikad baik;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (*Finance Lease Agreement*) Nomor 203.2200259 tertanggal 18 Oktober 2022 antara Penggugat/Pemohon Rekonvensi dengan PT Ardan Greenland Propertindo dan Perjanjian terkait lainnya, sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya;
4. Menyatakan PT Ardan Greenland Propertindo (Dalam Pailit) yang dalam hal ini diwakili oleh kuratornya (Para Tergugat/Para Termohon Rekonvensi) adalah pihak/lessee yang beritikad tidak baik dan tidak cakap dalam melakukan perikatan/perjanjian setelah dinyatakan pailit dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagaimana Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Smg., tanggal 6 September 2022;

5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (*Finance Lease Agreement*) Nomor 203.2200259 tertanggal 18 Oktober 2022 antara Penggugat/Pemohon Rekonvensi dengan PT Ardan Greenland Propertindo dan Perjanjian terkait lainnya batal dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Kendaraan roda empat merek Honda CRV 1,5 TC Prestige CVT CKD, warna Putih Platinum Mutiara, dengan plat Nomor Polisi T 1803 HS, Nomor Rangka MHRRW1880NJ300944, Nomor Mesin K15BJ1201385, atas nama PT Ardan Greenland Propertindo, beserta BPKB nya sebagaimana BPKB Nomor T00497674 tetap sah milik Penggugat/Pemohon Rekonvensi;
7. Memerintahkan PT Ardan Greenland Propertindo dan/atau Ardani Yusuf dan/atau Kuratornya (Para Tergugat/Para Termohon Rekonvensi) dan atau pihak manapun yang menguasainya untuk mengembalikan objek kendaraan berupa Mobil Honda CRV 1,5 TC Prestige CVT CKD, warna Putih Platinum Mutiara, dengan Nomor Polisi T 1803 HS, Nomor Rangka MHRRW1880NJ300944, dan Nomor Mesin L15BJ1201385, atas nama PT Ardan Greenland Propertindo kepada Penggugat/Pemohon Rekonvensi;
8. Menyatakan bahwa tindakan Penggugat/Pemohon Rekonvensi dalam memegang dan/atau memiliki dan/atau menguasai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor T00497674, atas Kendaraan roda empat merek Honda CRV 1,5 TC Prestige CVT CKD, warna Putih Platinum Mutiara, dengan plat Nomor Polisi T 1803 HS, Nomor Rangka MHRRW1880NJ300944, Nomor Mesin K15BJ1201385, atas nama PT Ardan Greenland Propertindo, adalah sah dan berdasarkan hukum;
9. Menyatakan Para Tergugat/Para Termohon Rekonvensi telah lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam mengurus harta pailit;
10. Menyatakan kerugian Penggugat/Pemohon Rekonvensi atas penggunaan/penguasaan kendaraan oleh PT Ardan Greenland Propertindo atau Ardani Yusuf atau Para Tergugat/Para Termohon

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 517 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dapat diajukan/daftarkan tagihan oleh Penggugat/Pemohon Rekonvensi atas pailitnya PT Ardan Greenland Propertindo atau Ardani Yusuf (Dalam Pailit) dengan besaran nilai sewa Rp13.095.000,00 per bulan terhitung sejak masa sewa di bulan Maret 2023 hingga tanggal putusan ini dibacakan, dan Tergugat/Termohon Rekonvensi wajib menerima dan mencatatkannya ke dalam Daftar Piutang Tetap PT Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat/Para Pemohon (Para Tergugat/Para Termohon Rekonvensi);

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Smg., tanggal 15 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp236.500,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan di persidangan dengan hadirnya Kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Januari 2024 kemudian

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 517 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/K/2024/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 34/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini dengan rincian sebagai berikut:
 - BPKB Honda CRV 1,5 TC CVT CKD, warna Putih Platinum Mutiara, dengan plat Nomor Polisi T 1803 HS, Nomor Rangka MHRRW1880NJ300944, Nomor Mesin L15BJ1201385, Nomor BPKB T00497674, atas nama PT Ardan Greenland Propertindo; yang merupakan Harta Pailit PT Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf, yang telah ditetapkan sebagai Daftar Aset Tetap PT Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) yang menjadi agunan dan masih dikuasai oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat selaku Kurator PT Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) tanpa syarat apapun guna dilakukan pemberesan kepailitan;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 517 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi dahulu Tergugat secara sah telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghalangi proses pemberesan kepailitan yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat selaku Kurator PT Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat selaku Kurator PT Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) untuk menempuh jalur pidana dengan melaporkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat kepada pihak yang berwajib apabila Termohon Kasasi dahulu Tergugat menghalangi proses pemberesan kepailitan PT Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf dan menggelapkan objek sengketa yang merupakan Daftar Aset Tetap PT Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf, jika Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak mau menyerahkan BPKB yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, yang masih dikuasai oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat selaku Kurator PT Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna dalam bentuk sewa pembiayaan (*Finance Lease Agreement*) dengan Nomor 2032200259 tertanggal 18 Oktober 2022 antara Termohon Kasasi dengan Debitor Pailit PT Ardan Greenland Propertindo batal demi hukum;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Atau:

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana dalam suatu peradilan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 517 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah mempelajari memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan sebab putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena ternyata bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 PT Ardan Greenland Propertindo (Dalam Pailit) telah melakukan perbuatan hukum yaitu telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan multiguna dalam bentuk sewa pembiayaan (*Finance Lease Agreement*) dengan Nomor 203.2200259, (bukti T-3B), sementara PT Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) telah diputus pailit melalui Putusan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 16/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Smg., tanggal 6 September 2022 (Bukti P-1);
- Bahwa oleh karena itu sudah tepat dan benar pertimbangan *Judex Facti* yaitu perbuatan yang dilakukan oleh PT Ardan Greenland Propertindo tersebut dilakukan setelah PT Ardan Greenland Propertindo dinyatakan pailit, sedangkan menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan: "Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."
- Bahwa oleh karenanya, Debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit dan Kurator merupakan pengampu dari Debitor yang kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaan akibat pernyataan pailit. Dalam hal ini Kurator-lah yang memegang peranan utama dalam mengurus dan membereskan harta pailit sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, PT Ardan Greenland Propertindo yang telah dinyatakan pailit melakukan perbuatan hukum mengikatkan diri dalam

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 517 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



suatu perjanjian pembiayaan multiguna dalam bentuk sewa pembiayaan (*Finance Lease Agreement*) dengan Tergugat;

- Bahwa meskipun akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor setelah dinyatakan pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak diatur, namun berdasarkan ketentuan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menentukan: "kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata," sehingga perjanjian pembiayaan multiguna dalam bentuk sewa pembiayaan (*Finance Lease Agreement*) yang dilakukan PT Ardan Greenland Propertindo yang telah dinyatakan pailit dengan Tergugat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara *juncto* Pasal 1321 KUHPerdara, oleh karena itu berakibat Perjanjian antara PT Ardan Greenland Propertindo (Dalam Pailit) dengan Tergugat adalah tidak sah;
- Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat selaku Kurator PT Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) dalam perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan ditolak;
- Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut oleh karena dalam perkara kepailitan tidak dikenal adanya gugatan rekonvensi maka gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan dan dianggap tidak pernah ada akibatnya tidak perlu dimuat dalam amar putusan tentang dalam konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. DONGAN BUTARBUTAR, S.E., M.M., CPA, CLI, 2. FRASER ROMULA SITORUS, S.H., 3. ELISABETH IMELDA JACHJA, S.H., M.H., 4. JOKO PONCONOWO, S.H. tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) ditolak dengan perbaikan, maka Para

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 517 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi (Para Penggugat) harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DONGAN BUTARBUTAR, S.E., M.M., CPA, CLI, 2. FRASER ROMULA SITORUS, S.H., 3. ELISABETH IMELDA JACHJA, S.H., M.H., 4. JOKO PONCONOWO, S.H.**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 34/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Smg., tanggal 15 Januari 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 517 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIAS.H., M.Hum
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 517 K/Pdt.Sus-Pailit/2024